



BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR : 487.22/0315/2017

TENTANG

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SEMARANG

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Semarang Nomor 63 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang pada intinya disebutkan bahwa informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Daerah bersifat ketat dan terbatas, sehingga informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses setiap orang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu adanya daftar informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negaara Republik Indonesia Tahun 2008 omor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008

- Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Semarang Nomor 63 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KESATU : Daftar informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, petugas informasi di setiap Perangkat Daerah dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 21-04-2017



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
  2. Gubernur Jawa Tengah;
  3. Bupati Semarang;
  4. Ketua DPRD Kabupaten Semarang;
  5. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
  6. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang;
  7. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
  8. Para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang;
  9. Arsip.
-

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR : 487.22/ 0315 / 2017  
TENTANG  
INFORMASI PUBLIK YANG  
DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
<b>000 UMUM</b>					
1	Arsip peta foto udara	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf d; - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008	Selama didalamnya masih terkandung potensi kekayaan alam	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia Negara Indonesia	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan
2	Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/ kelompok/perorangan	- UU Nomer 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta; - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 Huruf b dan j	Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/pihak yang berwenang	Berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat; berpotensi pelanggaran hukum/pembajakan	Menjamin lingkungan kegiatan bisnis yang sehat; menjamin pemiliknnya memperoleh manfaat ekonomi
3	Surat rahasia	- UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008	Tidak Terbatas	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan
4	Memorandum/ surat-surat antar dan inter badan publik	- UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 Huruf I dan j	Setelah Nota kesepahaman direalisasikan/ dilaksanakan	Menghambat kebijakan pemerintah daerah	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah
5	Disposisi surat pimpinan	- UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 Huruf I dan j	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengolah surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
6	Rencana pelaksanaan tukar-menukar/ pemindah tangan barang daerah	- UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf e dan I	Setelah proses selesai	Berpotensi keterlibatan pihak spekulasi sehingga merugikan daerah	Menutup peluang kerugian yang ditimbulkan oleh spekulasi dan orientasi kepentingan umum dapat tercapai
<b>100 PEMERINTAHAN</b>					
7	Surat pengaduan masyarakat	- UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf a dan j	Tidak Terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
8	Keputusan alat-alat kelengkapan DPRD yang dihasilkan melalui rapat yang bersifat tertutup	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pasal 370;</li> <li>- PP No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, Pasal 69</li> <li>- Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 Huruf I dan j</li> </ul>	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan</li> <li>(2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan</li> <li>(2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap</li> </ul>
9	Proses pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 23 tahun. 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf I dan j</li> </ul>	Setelah proses pengesahan / pengangkatan selesai	Mendahului keputusan yang diambil oleh lembaga yang memiliki kewenangan (tidak taat asas)	Sesuai dengan prosedur yang seharusnya berjalan (taat asas)
10	Proses Pengangkatan Perangkat Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jo UU No. 12 Tahun 2008;</li> <li>- PP No. 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</li> <li>- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf I dan j</li> </ul>	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan</li> <li>(2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan</li> <li>(2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap</li> </ul>

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
11	Berkas perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan di persidangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 5 Th 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir diubah dengan UU No. 51 Th 2009.</li> <li>- Permendagri No 12 Th 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kemendagri dan Pemda Pasal 2 (3).</li> <li>- UU No 23 Th 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 (1) huruf e.</li> <li>- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf a, I, dan j</li> <li>- KUHP Perdata.</li> </ul>	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan,</li> <li>(2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan</li> <li>(3) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Memperlancar proses hukum/ penyelidikan/ penyidikan,</li> <li>(2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan</li> <li>(3) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap.</li> </ul>
12	Soal ujian tertulis pengangkatan perangkat desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa</li> <li>- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf I dan j</li> </ul>	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan</li> <li>(2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan</li> <li>(2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap.</li> </ul>
13	Proses pengusulan pengesahan pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan Plt Kades	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2)</li> <li>- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf I dan j</li> </ul>	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan</li> <li>(2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan</li> <li>(2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.</li> </ul>
14	Identitas tersangka dan korban kasus narkoba untuk kegiatan penyelidikan	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf a, h, dan I	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan,</li> <li>(2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan</li> <li>(3) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Memperlancar proses hukum/ penyelidikan/ penyidikan,</li> <li>(2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan</li> <li>(3) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap</li> </ul>

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
15	Rancangan Keputusan Bupati pada saat proses harmonisasi di bagian hukum	- Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pasal 30. - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf I dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
16	Dokumen dan Informasi Perkara yang sedang ditangani oleh PPNLSH	- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf a dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum/ penyelidikan/ penyidikan dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
17	Dokumen proses penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf a dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum/ penyelidikan/ penyidikan dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
18	Informasi data pribadi penegak perda	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
19	Berita Acara pemeriksaan	- UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf a dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum/ penyelidikan/ penyidikan dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
<b>200 POLITIK</b>					
20	Arsip daftar orang yang masuk G30 S/PKI dan organisasi terlarang lainnya	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 Huruf h dan j	Tidak terbatas	(1) Mengungkap rahasia pribadi dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1) Melindungi data pribadi dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
21	Proses Keputusan Mendagri tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota/ Pimpinan DPRD	Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 Huruf I	Tidak terbatas	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
22	Proses Penetapan Keputusan Gubernur Jateng Tentang Peresmian dan Peresmian Pengangatan Pengganti Antar Waktu Anggota/ Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf I	Tidak terbatas	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat
23	Penunjukan petugas pembuatan naskah ujian dan dokumen naskah ujian perangkat desa	-PP No. 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya -Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf I dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
24	Data kegiatan intelegen terkait dengan ideologi, politik, sosial budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat	-UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf c, I, dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara dan/atau daerah/wilayah, (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga pertahanan dan keamanan negara dan/atau daerah/wilayah dan (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (3) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
<b>300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>					
25	Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf I dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
26	Identitas korban yang dirujuk di Pusat Pelayanan Terpadu BP3AKD Provinsi Jateng	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
27	Informasi perkara pelanggaran perda yang sedang ditangani PPNS	- Kep Menhukham No.1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Permendagri No. 4 Tahun 2007 tentang PPNS di Lingkungan Pemda - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf a, I, dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan. (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum/ penyelidikan/ penyidikan, (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (3) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap.



NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
28	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda	- UU No. 23 Tahun 2014 ; - PP No. 6 Tahun 2010; - UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf a, I, dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan, (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum/ penyelidikan/ penyidikan, (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (3) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
<b>400 KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>					
29	Usulan calon penerima bantuan sosial	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf e	Tidak terbatas	Dapat merugikan ketahanan Ekonomi	Melindungi ketahanan Ekonomi
30	Rencana alokasi bersubsidi	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf e	Tidak terbatas	Dapat merugikan ketahanan Ekonomi	Melindungi ketahanan Ekonomi
31	Naskah soal UN/ UNPK/UASBN, dll	- UU No. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j; - Permendiknas, Petunjuk Operasional Sistem	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
32	Proses scanning UN/UNPK/UASBN	- UU No. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j; - Permendiknas, Petunjuk Operasional Sistem	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
33	Proses Rekrutmen Siswa Pusat Pendidikan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP), Petukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (SP3) dan Pemilihan Paskibra	- UU No. 3 Tahun. 2005 Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4); - UU No 40 Tahun 2009 Pasal 27 ayat (3) - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 huruf I dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
34	Dokumen rekam medis termasuk Nomor registrasi rekam medis	- UU No.35 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1); - UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (2) - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf h dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1) Melindungi rahasia pribadiseseorang dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
35	Laporan kasus/diagnosa penyakit pasien	- UU No. 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1) - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf h dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1) Melindungi rahasia pribadiseseorang dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
36	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	- Permenkes No. 1419/MENKES/PER/X/2005 Pasal 18 ayat (1); - UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 48 dan Pasal 51 huruf c - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf h dan j	Tidak Terbatas	(1) Dapat mengungkap Rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkap Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan atau tidak boleh diungkap	(1) Melindungi rahasia pribadiseseorang dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
37	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	- Kepmenkes No. 496/Menkes/SK/IV/2005 - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf h dan j	Tidak Terbatas	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap.	Menjaga akuntabilitas sarana kesehatan
38	Proses penentuan penerima bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan dan kelompok masyarakat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat
39	Hasil Diagnosa/ Bedah Kasus Calon Kelayakan (Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i	Tidak Terbatas	(1) Dapat mengungkap rahasiapribadi seseorang dan (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	(1) Melindungi rahasia pribadiseseorang dan (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat
40	Data Kelayakan UPT (penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i	Atas ijin yang bersangkutan	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang
41	Data pribadi penduduk	- Peraturan Pemerinta RI No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Bab VII Bagian Kedua Pasal 58 dan 59 - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf h dan j	Atas ijin yang bersangkutan dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik	Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalah gunakan	Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu /pribadi
42	Daftar rekam medik PNS	UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf h dan huruf j	Atas ijin yang bersangkutan dan selama menjadi PNS	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
43	Data kelayakan UPT (penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf h, l dan j	Atas ijin yang bersangkutan dan ijin dari pemangku kepentingan kebijakan	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat
44	Data Penderita HIV/AIDS	UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf h dan huruf j	Atas ijin yang bersangkutan	Potensi menimbulkan kerawanan/kekhawatiran masyarakat	Sebagai analisis kebijakan daerah
<b>500 PEREKONOMIAN</b>					
45	Surat perijinan/Ijin Usaha beserta dokumennya	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b dan j	Sampai dikeluarkanya ijin usaha; selama ijin masih dipergunakan	Mengungkapkan data pribadi pemegang izin	Menjaga privasi dari pemegang izin
46	Data kekayaan alam	-UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d dan j	Sampai diusahakan oleh pemerintah daerah	Dapat mengungkapkan kekayaan alam yang berpotensi disalahgunakan	Mempermudah pengelolaan dan pengaturan sumber daya alam
47	Kajian pemerintah Pusat dan Berita Acara Pelepasan Tanah Kas Desa	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e dan j	Setelah kebijakan diputuskan oleh pemerintah	Berpotensi munculnya spekulasi yang bermaksud mengambil keuntungan	Lebih mengedepankan optimalisasi untuk kepentingan pembangunan
48	Kajian pemerintahan pusat dan berita acara pelepasan tanah aset pemerintah daerah	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf l dan j	Sampai proses selesai	Berpotensi munculnya spekulasi yang bermaksud mengambil keuntungan	Lebih mengedepankan optimalisasi untuk kepentingan pembangunan
49	Berita Sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
50	Spesifikasi sarana Komunikasi Sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
51	Perangkat khusus persandian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
52	Kunci Sistem Sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
53	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
54	Jalur komunikasi VVIP	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
55	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
56	Berita/Radiogram rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
57	Dokumen izin usaha pertambangan (IUP)	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b, d, dan j	Selama proses ijin sudah dikeluarkan	Membuka privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang
58	Hasil eksplorasi detail (Koordinan Potensi Bahan Tambang, kualitas dan Kuantitas Komoditas Tambang)	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b, d, e,	Bila potensi sudah diusahakan/ dikelola	Berpotensi spekulasi yang ingin mengelola demi kepentingan pribadi/ korporasi.	Membuka investasi yang bertanggung jawab.
59	Laporan studi kelayakan/PS (Nilai Ekonomis Komoditas Tambang, Perkiraan, Jumlah Cadangan, Kualitas Bahan Tambang, Sebaran)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf b dan 17 huruf b dan d	Sampai dengan terpelihnya	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usahanya.	Melindungi pelaku usahapertambangan dari persaingan yang tidak sehat.
60	Laporan Evaluasi Kegiatan Penambangan	- UU No. 4 Tahun. 2009 tentang Mineral dan Batubara Pasal 89 - Pasal 17 UU NO 14 Tahun 2008 Huruf b,d,e, dan j	Setelah laporan evaluasi dikeluarkan oleh yang berwenang melakukan evaluasi	Mengganggu obyektivitas evaluasi yang akan dilakukan	Menjaga obyektivitas evaluasi yang akan dilakukan
61	Data Teknis Potensi Air Tanah	- PP No. 43 Tahun. 2008 tentang Air Tanah Pasal 23 ayat (3) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d dan j	Selama potensi air tanah diperkirakan masih ada	Dapat mengungkapkan kekayaan alam	Mempermudah pengaturan dan pengelolaan SDA
62	Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) /koordinat	- UU No. 4 Tahun. 2009 Pasal 88 - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 Huruf b, d, dan j	Setelah penilaian oleh yang berwenang dapat diselesaikan	Potensi timbulnya manipulasi data oleh pihak pemakai	Mengamankan dari potensi adanya manipulasi
63	Data Teknis hasil kegiatan survey pendahuluan, eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi potensi Panas Bumi	- UU No. 27 Tahun. 2003 tentang Panas Bumi Pasal 4 ayat (3) - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf d dan j	Selama dilakukan eksplorasi oleh pemerintah	Berpotensi terbukanya investasi yang tidak mengedepankan kepentingan masyarakat	Mendorong eksplorasi dilakukan oleh pemerintah demi kepentingan masyarakat luas

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
64	Surat pengajuan Hak Merk, Cipta, Paten, dan Desain yang masih dalam proses KEMENHUKHAM	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf b	Sampai selesainya proses pengajuan	Potensi untuk ditiru secara melawan hukum	Menjaga dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain
65	Data Debitur dana bergulir	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3	Atas permintaan penyidikan	Informasi dapat disalah gunakan dan berpotensi merugikan orang lain	Menghindari informasi yang keliru yang bisa merugikan orang lain
66	Surat Keterangan Asal (SKA) barang, penerbitan Surat Pemberitahuan Ekspor Kopi (SPEK), perbitan Angka Pengenal Impor (API) dan dokumen lainnya dibidang perdagangan luar negeri	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b	Setelah dokumen tidak diperlukan lagi karena berhentinya usaha yang telah dilakukan	Potensi munculnya manipulasi yang dilakukan oleh pelaku usaha	Menjaga dari potensi manipulasi yang dilakukan oleh pengusaha
67	Data jaringan bisnis perusahaan/ Badan Usaha	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b	Apabila sudah tidak memiliki manfaat ekonomis	Berpotensi munculnya persaingan tidak sehat	Menjamin iklim persaingan usaha yang sehat
68	Hasil Uji Laboratorium untuk Keperluan Ekspor	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b dan I	Selama proses sedang berlangsung	-	-
69	Lokasi Server	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Pasal 17 UU NO 14 Tahun 2008 Huruf b, I dan j	Selama masih digunakan	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
70	Internet Protokol/ IP Address Private	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Pasal 17 UU NO 14 Tahun 2008 Huruf b, I dan j	Selama masih digunakan/berlaku	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
71	Bandwid Tahun Management	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Pasal 17 UU NO 14 Tahun 2008 Huruf b, I dan j	Selama masih digunakan/berlaku	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
72	Sistem Keamanan Informasi	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Pasal 17 UU NO 14 Tahun 2008 Huruf b, I dan j	Selama masih difungsikan/ digunakan	Menimbulkan potensi kerugian investasi untuk kepentingan umum/ merugikan keuangan Negara	Terjaga dari potensi kerugian

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
73	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Perpres RI No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai proses selesai/diketahui pemenangnya	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan
74	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	- Perpres RI No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, l, dan j	Sampai diketahui pemenangnya	Dapat menghambat proses Penyusunan, kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa
75	Dokumen Penawaran Kontrak	- Perpres RI No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, l, dan j	Sampai proses penawarankontrak selesai	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.	Dapat menjamin obyektifitas penilaian/ evaluasi penawaran
76	Susunan Kepanitiaan Pengadaan Barang/Jasa melalui LPSE	- Perpres RI No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Selama proses pengadaanbarang / jasa	Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai yang diharapkan	Menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokumen.
77	Hasil Uji Laboratorium tentang keamanan pangan produk segar	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf b dan l	Sampai diketahuinya hasil uji lab	Bisa berpotensi dipalsukan	Mencegak pemalsuan oleh orang yang tidak bertanggungjawab
78	Hasil Uji Laboratorium pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf e dan l	Sampai diketahuinya hasil uji lab	Bisa berpotensi dipalsukan dan disalah gunakan.	Mencegak pemalsuan oleh orang yang tidak bertanggungjawab
79	Proses penetapan penerimaan bantuan sosial masyarakat	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf l	Sampai penetapan penerima bantuan	Berpotensi menimbulkan kerawanan dan persaingan di dalam masyarakat	Memuluskan perencanaan program yang dibuat oleh pemerintah
<b>600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN</b>					
80	Biodata individu dan data keluarga: a. Ketenagakerjaan b. Transmigrasi	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf h	Atas ijin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
81	Nama dan alamat tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja pada perusahaan di Indonesia	- UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf h, I, dan j	Atas ijin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	Bertentangan dengan privasiseseorang	Menjaga privasi seseorang
<b>700 PENGAWASAN</b>					
82	Hasil Audit Terkait Dengan Medical Error	- Kepmenkes No.496/Menkes/SK/IV/2005 - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf I dan j	Sampai audit diterimaoleh yang berhak dan atas ijin penerima hasil audit	Mengganggu ketentraman masyarakat yang terkait drngan bidang kesehatan	Menjaga ketentraman masyarakat
83	Hasil Monitoring adanya dugaan penyimpangan PNPM dan program bantuan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dan kelompok masyarakat	- UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 6 ayat (2) - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 Huruf I dan j	Sampai selesainya monitoring dan upaya tindak lanjut dalam penanganan terhadap penyimpangan yang terjadi	Mengganggu rencana tindak lanjut pemerintah terutama dalam menangani masalahnya.	Penanganan masalah lebih terfokus dan baik
84	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), termasuk LHP pemeriksaan kasus, LHP review Laporan Keuangan.	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf d Pasal 17 huruf I dan Pasal 20 ayat (1); - Permendagri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011 Point 17	Sampai dengan dicabut atau Undang-undang, Permendagri, Peraturan Pemerintah yang mengatur hal tersebut.	- Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan; - Informasi dapat membahayakan Negara; - Informasi yang berkaitan degan rahasia jabatan.	Sesuai dengan asas pengawasan dalam rangka perbaikan.
<b>800 KEPEGAWAIAN</b>					
85	Soal – soal ujian	- UU No. 43 Tahun 2009tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan j	Sampai selesainya pelaksanaan ujian tersebut	Mengganggu akuntabilitas pelaksanaan ujian	Menjaga akuntabilitas dan menghindari kebocoran.
86	Penelian uji kompetensi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai selesainya ujikompetensi	Mengganggu akuntabilitas pelaksanaan ujian	Menjaga akuntabilitas danmenghindari kebocoran
87	Hasil evaluasi tenagapengajar dan peserta diklat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai selesainya evaluasi yang dilaksanakan	Mengganggu evaluasi dan tujuanpelaksanaan evaluasi	Menjaga akuntabilitas evaluasi
88	Data hasil check Upperorangan PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Atas ijin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	Mengganggu rahasia pribadiseseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
89	Data hasil tes potensi/kompetensi PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada ijin yang bersangkutan	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang
90	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h	Sampai ada pengajuan dari yang bersangkutan	Mengganggu rahasia pribadi seseorang dan berpotensi untuk disalahgunakan	Menjaga rahasia pribadi seseorang
91	Data Rencana penempatan PNS/CPNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf I	Sampai selesainya proses penempatan dari yang bersangkutan	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Menjaga kebijakan pemerintah supaya lebih tertib
92	Notulen hasil sidang Baperjakat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i	Sampai hasil baperjakat ditindaklanjuti	Mengganggu kebijakan pemerintah	Menjaga kebijakan pemerintah
93	Dokumen pertimbangan/rekomendasi Baperjakat	- PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, Pasal 14 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan j	Sampai hasil baperjakat ditindaklanjuti	Mengganggu kebijakan pemerintah	Menjaga kebijakan pemerintah
94	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	- PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, Pasal 14 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan j	Selama masih dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Mengganggu penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan Kebijakan
95	Arsip SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	- PP No. 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam Jabatan struktural, BAB III; - Keputusan Kepala BKN No. 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, sebagaimana diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002, Lampiran I Angka Romawi II huruf B No. 4 dan 5, dan huruf C dan D - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan j	Sesuai dengan ketentuan untuk tetap ditatausahakan sampai 30 tahun	Pertimbangan-pertimbangannya dapat mengungkap rahasia jabatan yang bersangkutan	Mengamankan kesinambungan dan kebijakan pemerintah



NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
96	Soal Tes CPNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I	Sampai selesainya test /seleksi	Dapat mengganggu proses rekrutmen PNS dan merusak kerahasiaan seleksi	Menjaga akuntabilitas seleksi
97	Dokumen pengangkatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah - UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf I dan j	Sampai yang bersangkutan diangkat dalam jabatan	Berpotensi menimbulkan intervensi terhadap kebijakan pimpinan	Kebijakan pimpinan dijauhkan dari intervensi oleh semua pihak
98	SK pengangkatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah - UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf I dan j	Sampai yang bersangkutan diangkat dalam jabatan	Berpotensi menimbulkan intervensi terhadap kebijakan pimpinan	Kebijakan pimpinan dijauhkan dari intervensi oleh semua pihak
99	Keputusan penjatuhan Hukum disiplin PNS	- PP No. 53 Tahun 2010; - Perka BKN No. 21 Tahun 2010, Romawi IX Angka 8 - UU No. 14 Tahun 2014 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf I	Sampai turunnya penjatuhan hukum disiplin.	Dapat berpotensi mengganggu obyektivitas putusan yang akan dijatuhkan.	Menjaga obyektivitas putusan.
100	Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian PNS	- PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No 45 Tahun 1990 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, I, dan j	Sampai keluarnya keputusan ijin	Berpotensi munculnya informasi yang tidak benar dan bisa menimbulkan fitnah	Menjaga obyektivitas putusan ijin
101	Dokumen pengelolaan kepegawaian : a. Kenaikan pangkat b. Kenaikan gaji berkala c. Mutasi d. Pensiun e. Administrasi kepegawaian	- PP No. 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS; - UU No. 9 Tahun 1974 jo. UU No. 43 Tahun 1989 tentang Pokok-pokok Kepegawaian - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, I, dan j	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait.	Dapat mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersangkutan; mengganggu penyusunan kebijakan/menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
102	Biodata elektronik PNS lengkap	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, I, dan j	Selama yang bersangkutan menjadi PNS	Data yang bersifat pribadi bila dibuka akan mengganggu privacy yang bersangkutan	Untuk menjaga kerahasiaan PNS yang bersangkutan
103	Data kepegawaian perorangan PNS lengkap	- UU No. 9 Tahun 1974 jo. UU No. 43 Tahun 1989 tentang Pokok-pokok Kepegawaian - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, I, dan j	Selama yang bersangkutan berstatus sebagai PNS	Mengganggu privasi seseorang	Mengamankan hak privasi seseorang
104	Arsip data perorangan PNS	- UU No. 9 Tahun 1974 jo. UU No. 43 Tahun 1989 tentang Pokok-pokok Kepegawaian - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, I, dan j	Selama yang bersangkutan berstatus sebagai PNS	Mengganggu privasi seseorang	Mengamankan hak privasi seseorang
105	Daftar usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	- PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural - UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf I dan j	Setelah usulan direalisasikan	Dapat mengganggu kebijakan pemerintah/ pimpinan	Mengamankan kebijakan pimpinan
106	Daftar pejabat yang akan dilantik	- PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, BAB III Keputusan Kepala BKN No. 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, sebagaimana diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002, Lampiran I Angka Romawi II huruf B No. 5 - UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf I dan j	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK /pelantikan	Mengganggu proses penyusunan kebijakan karena ada pengungkapan yang mendahului	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
107	Daftar Nominasi (rangking) Pejabat Struktural	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf I	Sampai selesainya Nominasi secara lengkap	Menghambat proses penilaian dan kebijakan yang akan diambil	Mengamankan proses penilaian dan kebijakan yang akan diambil

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
108	Instrumen Tes potensi/kompetensi PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf I	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses tes potensi / kompetensi PNS / pejabat	Dapat menghambat proses penilaian	Mengamankan proses yang sedang berlangsung
109	Identifikasi potensi PNS	- Keputusan Kepala BKN No. 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan PNS - UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h, I, dan j	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu rahasia pribadi PNS yang bersangkutan dan mengganggu proses kebijakan yang akan diambil	Mengamankan proses pengambilan kebijakan dan melindungi rahasia PNS yang bersangkutan
<b>900 KEUANGAN</b>					
110	Dokumen laporan/surat Pertanggung jawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya.	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan (2) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, I dan j	Sampai dengan telah diverifikasi oleh aparatur pemeriksa/ pengawasan/ auditor (BPKP/BPK)	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan
111	Rencana Alokasi dana Talangan untuk Kabupaten	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan I	Sampai ditetapkan setelah persetujuan DPRD	Menghambat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat	Mengamankan kebijakan pusat Ke daerah
112	Data base Objek Pajak dan Retribusi	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 40 - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf I dan j	Atas ijin yang bersangkutan	Melanggar privasi wajib pajak /retribusi	Menjaga privasi wajib pajak /retribusi
113	Proses pengelolaan administrasi keuangan beserta pembukuannya	- Permendari tentang pedoman Penyusunan APBD; - UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya; - UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf I dan j	Setelah selesainya audit	Tidak sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan	Sesuai dengan asas pengelolaan administrasi keuangan

BUPATI SEMARANG

MUNDJIRTA

